

ABSTRAK

Sifa Ramdhona: *Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah*

Pada beberapa kasus, kehamilan terjadi dalam keadaan yang abnormal. Seperti; indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yang mengharuskan korban melakukan tindak aborsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maqoshid Syariah terhadap hukum aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan kanun keseksaan Malaysia, serta mengetahui persamaan dan perbedaan hukum aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan kanun keseksaan Malaysia.

Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah maqoshid syariah dalam memandang hukum pelaksanaan aborsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu studi pustaka dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang. Maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian Pustaka dan melihat peraturan-peraturan dengan objek kajian data yang berupa teks-teks Pustaka yang ada kaitannya dengan judul diatas. Serta penelitian ini memiliki hukum normatif yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah terhadap hukum aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi dalam Islam hanya dibolehkan dalam keadaan darurat atau keadaan yang mengancam jiwa ibu. Dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut, terdapat ketentuan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat. Selain itu, Sedangkan tinjauan Maqashid Syariah terhadap hukum aborsi dalam Kanun Keseksaan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.